

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBAYARAN  
INSEMINASI BUATAN PADA SAPI ANTARA MASYARAKAT DENGAN  
DINAS PETERNAKAN DI DESA GENTINGGUNUNG KECAMATAN  
SUKOREJO KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:  
Abdul Aris  
NIM : 2104031

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2009**

Hj. Siti Mujibatun, Dra.M.A.g

NIP. 150 231 628

Tanjungsari, Ngalyian, Semarang

Hj. Nur huda, Dra. M.Ag

NIP. 150 267 757

Tugurejo, Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdul Aris

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Abdul Aris

NIM : 2140031

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Pembayaran Inseminasi  
Buatan Antara Masyarakat Dengan Dinas Peternakan di Desa  
Gentinggunug Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Januari 2009

Pembimbing I

Hj Siti Mujibatun, Drs. M.A.g  
NIP. 150 231 628

Pembimbing II

Hj. Nur Huda Dra. M.A.g  
NIP. 150 267 757



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Prof. DR. Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601294

---

**PENGESAHAN**

Nama : Abdul Aris

NIM : 042311031/2104031

Jurusan : Muamalah


Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembayaran Inseminasi  
Buatan Pada Sapi Antara Masyarakat dengan Dinas Peternakan di  
Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: ..28 Januari 2009.....

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 28 Januari 2009.


Ketua Sidang

  
**Drs. Musahadi, M. Ag.**  
NIP. 150 267 754


Sekretaris Sidang

  
**Hj Nur Uda, Dra. M. Ag.**  
NIP. 150 267 757

Penguji I

  
**Drs. Muhamad Solek M.A.**  
NIP. 150 262 648

Penguji II


  
**Maria Ana M. SH. M.H.**  
NIP. 150 263 484

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Januari 2009

Deklarator,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Abdul Aris', is written over a light blue circular stamp.

Abdul Aris

## MOTTO



*Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an *Al Qur'an dan terjemah*, Jakarta: hlm

## ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang akadn pembayaran inseminasi buatan pada sapi, dengan judul tinjauan hukum islam terhadap akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi antara masyarakat dengan Dinas Peternakan di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Latar belakang diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapat kejelasan hukum tetang proses inseminasi buatan dan proses pembayaran inseminasi buatan pada sapi karena dalam hadits sendiri diterangkan bahwa menjual sperma hewan jantan dilarang oleh islam, tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad pembayaran serta ingin mengetahui akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang dipraktekkan masyarakat Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal kepada

Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif Yaitu: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami atau yang terjadi di lapangan. Proses pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang dilakukan oleh masyarakat Gentinggunung kepada Dinas Peternakan bukan membeli sperma atau semen beku yang dibawa petugas dari Dinas tersebut tetapi hanya sebuah upah atas pekerjaan yang diberikan kepada Dinas sebagai balas jasa atas pekerjaan. Adapun akad yang dilakukan masyarakat Gentinggunung yaitu menggunakan akad ijarah atau upah mengupah bukan akad jual beli sperma

## KATA PENGANTAR

### *Bismillah ar Rohman ar Rohim*

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhitung. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inseminasi Buatan pada Sapi di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal**) ini disusun untuk memenuhi syarat guma memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M, Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas,
2. Yth. Drs. Hj Siti Mujibatun M.A.g dan Hj Nur Huda . Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
3. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis.
4. Yth. Kajor, Sekjur, Muamalah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.

Semoga menjadi amal yang baik (saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 09 Januari 2009

Penulis



Abdul Aris


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk mereka yang arif. Maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Kepada ayah dan ibu yang telah memberikan segalanya bagi penulis, juga Kakak-kakakku (M Akrob, Ismiyati, Istianah) Adikku, Indah, Erik, Dika, Yuan, Ifan, Mar'atun, Umam, dan keponakan Idni, fajar kalian semua sumber Inspirasiku.
2. Yth. Hj Siti mujibatun. Dan Hj Nur Huda. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis. Segenap Dosen dan Pegawai IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
3. Dinas Peternakan kabupaten Kendal.
4. Dinas Peternakan Kecamatan Sukorejo.
5. Dinas Peternakan Kecamatan Plantungan
6. Keluarga besar (Hj. Asmun beserta Keluarga), terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Semoga sslalu bermanfaat. Amin.
7. Keluarga Besar Bondet, Haris, Dhon Imam, Galih mugni dan lain-lain yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
8. Buat segenap kawan-kawan angkatan 2004 khususnya teman-teman paket Muamalah A, yang telah memberiku senyum, menghibur disaat penulis under presser. You're my best friend.
9. Kepada Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, saran, kritik bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 09 Januari 2009

Penulis



Abdul Aris

## DAFTAR ISI

Hamalan Judul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan .....	iii
Deklarasi .....	iv
Motto .....	v
Abstraksi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Persembahan .....	viii
Daftar Isi .....	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penulisan .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Pengertian akad .....	13
B. Ijarah .....	16
C. Inseminasi buatan pada sapi.....	17
D. Inseminasi Buatan Pada Hewan Menurut Hukum Islam.....	23

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK INSEMINASI**

#### **BUATAN PADA SAPI DI DESA GENTINGGUNUNG**

A. Demografi Desa Gentinggunung.....	31
B. Sekilas Tentang Inseminasi di Desa Gentinggunung .....	34
C. Mekanisme Inseminasi Buatan di Desa Gentinggunung.....	42
D. Akad pembayaran inseminasi buatan di desa Gentinggunung.....	39
E. Proses pembayaran inseminasi buatan pada sapi .....	40

BAB IV : ANALISIS INSEMINASI BUATAN PADA SAPI DI DESA GENTINGGUNUNG	
A. Analisis akad.....	52
B. Analisis terhadap Inseminasi Buatan pada sapi Menurut Hukum Islam.....	48
C. Analisi hukum Islam terhadap akad pembayaran inseminasi buatan di Desa Gentinggunung.....	54
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
C. Penutup .....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. LATAR BELAKANG

Memelihara sapi sangat menguntungkan masyarakat selain produksi daging, susu dan sebagai tenaga kerja juga diharapkan mempunyai keturunan atau dapat mengembangbiakkan.<sup>1</sup>

Dalam mengembangbiakkan sapi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan perkawinan secara alami dan secara suntik (Inseminasi Buatan).

##### a. Perkawinan secara alami

Dalam perkawinan alami ini seekor pejantan akan memancarkan sperma secara langsung ke dalam alat reproduksi betina dari pejantan itu sendiri. Dalam hal ini sejumlah sperma ditumpahkan kedalam alat reproduksi betina. Perkawinan sebaiknya dilakukan pada suatu tempat atau kandang khusus untuk mengawinkan sapi tersebut.<sup>2</sup>

##### b. Perkawinan buatan (Inseminasi Buatan)

Untuk memahami latar belakang inseminasi buatan mengalami kesulitan karena tidak ada kesepakatan siapa penemu pertamanya. Daniel

---

<sup>1</sup> Abbas Siregar, *Usaha Ternak Sapi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 30

<sup>2</sup> AKK (Aksi Agraris Kanisius), *Berternak Sapi Perah*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, cet ke-1 hlm. 84.

Roumodor memberikan isyarat, agaknya di ilhami oleh keberhasilan Syekh-Syekh Arab yang mempraktekkan kuda sejak tahun 1322,<sup>3</sup>

Inseminasi buatan pada hewan peliharaan telah lama di lakukan sejak abad-abad yang lalu baru tiga abad kemudian barulah ada pengamatan kembali tentang reproduksi, tepatnya pada tahun 1677 yaitu Antoni Van Leueen Hook penemu mikroskop dan muridnya Johan Amm merupakan orang pertama yang melihat sel kelamin jantan dengan mikroskop buatannya sendiri.

Penanganan inseminasi buatan secara serius di lakukan di Rusia sebagai usaha untuk memajukan peternakan peneliti nya yaitu Elia I Lua Noff tahun 1899 ia di minta direktur peternakan kuda Rusia.

Kemajuan bidang inseminasi buatan sangat dipercepat dengan adanya penemuan teknologi pembekuan semen sapi yang disponsori oleh Polge Al Smiit dan As Pakes dari Inggris pada tahun 1945 mereka berhasil menyimpan semen beku untuk waktu yang sangat panjang.<sup>4</sup>

Perkawinan buatan yang juga dikenal dengan AI (artificial insemination) ialah suatu cara dimana sperma dikumpulkan dari pejantan atau dirawat (dalam kondisi tertentu di luar tubuh hewan), kemudian dibantu dengan alat semen atau sperma tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin betina. Jadi proses perkawinan buatan ini meliputi mengumpulkan sperma

---

<sup>3</sup> Chuzaimah T Yanggo dan A Hafidz Azhari Azma, *Problematika hukum islam kontemporer*, Jakarta: Lsik, 2003, cet ke-3, hlm. 12-13.

<sup>4</sup> [Http ilmu ternak wod pres =.com/reproduksi ternak.](http://ilmu ternak wod pres =.com/reproduksi ternak)

(semen), perawatan semen dan semen tersebut dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina.<sup>5</sup> Jadi menurut definisi, bahwa inseminasi buatan adalah pemasukan atau penyampaian semen beku kedalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia, jadi bukan secara alam.

Inseminasi buatan adalah proses memasukkan spermatozoid hewan jantan kedalam tubuh hewan betina yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu, oleh karena itu inseminasi buatan sering disebut dengan kawin suntik, rekayasa reproduksi inseminasi sering dilakukan pada hewan ternak sapi atau lembu<sup>6</sup>

Pengembangan inseminasi buatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik ternak lokal dengan menggunakan bibit sperma yang lebih unggul atau berkualitas ternak yang hasil kawin berupa pedet (anak sapi) hasil inseminasi buatan yang nilai genetiknya unggul.<sup>7</sup>

### c. Tujuan Inseminasi Buatan

Adapun tujuan inseminasi buatan pada sapi yaitu

- a) Memperbaiki mutu genetika ternak.
- b) Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya.
- c) Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama.

---

<sup>5</sup> AKK (Aksi Agraris Kanisius), *Loc.cit*

<sup>6</sup> [Http:// anak.cinema /inseminasi buatan. Com](http://anak.cinema/inseminasi.buatan.com)

<sup>7</sup> [www.geogle.com](http://www.geogle.com)

d) Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur.

e) Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin<sup>8</sup>

Dengan adanya inseminasi para peternak dapat memperbaiki mutu ternak tersebut, peternak seyogyanya minta bantuan kepada petugas bila akan mengawinkan sapi nya dengan cara inseminasi buatan (IB) <sup>9</sup>

Bahwa Inseminasi Buatan pada sapi mempunyai banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat untuk memperbaiki mutu ternaknya, dan mendapatkan bibit-bibit yang unggul.

Inseminasi buatan pada sapi dapat memperbaiki mutu ternak, maka dari itu untuk mengejar produksi ternak atau pemeliharaan yang baik, para petani ternak harus meninggalkan cara-cara lama dan beralih ke pemeliharaan yang lebih maju, oleh karena itu para petani ternak harus diperkenalkan kepada ilmu yang menunjang upaya pengembangbiakan dan mutu ternak.

Berangkat dari latar belakang bahwa inseminasi buatan pada hewan dapat mendatangkan manfaat bagi manusia, yaitu inseminasi buatan pada hewan khususnya sapi dapat memperbaiki ternak, serta meningkatkan mutu ternak, dengan meningkatnya mutu sapi tersebut masyarakat atau peternak sapi mendapat hasil yang lebih baik, karena dengan sapi yang bermutu tinggi dapat meningkatkan hasil yang banyak, di pasaranpun pasti yang dipilih sapi dari jenis yang unggul atau yang terbaik

---

<sup>8</sup> [Http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan](http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan)

<sup>9</sup> Abas Siregar Djarijah *Op. cit* hlm,31.

Inseminasi buatan pada hewan sendiri hanya boleh dilakukan oleh petugas dari Dinas Peternakan, caranya masyarakat atau peternak sapi mengundang petugas inseminator dari Dinas Peternakan untuk membuahi atau menyuntik sapi dengan inseminasi buatan.

Bagaimana akad pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada inseminator, apakah jual beli sperma sapi atau upah kepada petugas Dinas Peternakan yang telah menyelesaikan pekerjaannya?

Sedangkan dalam hadist sendiri diterangkan bahwa menjual dan membeli sperma hewan jantan tersebut dilarang menurut hukum islam.

Seperti hadist yang diriwayatkan oleh bokhori di bawah ini.:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب  
الفحل (رواه البخارى)

*Dari Abnu umar ra berkata, Rasulullah melarang menjual  
pejantan<sup>10</sup>*

Yang dimaksud pejantan dalam hadist diatas adalah bibit-bibit atau sperma dari hewan jantan

Melihat dari hadits diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembayaran Inseminasi Buatan Pada Sapi Antara Masyarakat Dengan Dinas Peternakan Di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal”**

---

<sup>10</sup> Subulussalam hlm. 81

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Dengan melihat dari latar belakang yang penulis paparkan di atas dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi di Desa Gentinggunung
2. Bagaimana akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi Desa Gentinggunung menurut hukum islam.
3. Bagaimana poroses pembayaran inseminasi buatan pada sapi di yang ada diDesa Gentinggunung apakah pengupahan atau jual beli sperma.

## **III. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Skripsi ini ditulis mempunyai beberapa maksud, tujuan dan manfaat yaitu:

### **A. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme inseminasi buatan pada sapi di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahi hukum inseminasi buatan pada hewan khususnya sapi menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui jual beli sperma menurut hukum Islam.

### **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu memberikan wacana kepada pembaca untuk lebih mengetahui tentang hukum inseminasi buatan pada hewan, serta mengetahui hukum jual beli sperma (mani) hewan menurut hukum Islam.

#### IV. TELAAH PUSTAKA

Sejauh pengamatan peneliti belum diketahui tulisan yang secara mendetail membahas tentang akad pembayaran inseminasi buatan pada hewan kaitannya dengan hukum Islam. Sekalipun banyak karya yang membahas tentang inseminasi buatan pada hewan kaitannya tentang hukum Islam.

Secara garis besar karya-karya atau buku-buku yang membahas tentang akad pembayaran Gufron A, Masadi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003. buku ini menjelaskan tentang akad dalam muamalah

Karya yang lain karangan Teungku Muhamad Hasbi Ash Shidiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka rizki putra, 2001. membahas tentang muamalah diantaranya membahas tentang akad

Sedangkan karya dari Masjfuk Zuhadi dalam bukunya yang berjudul "*Masail Fiqhiyah*" terbitan Gunung Agung Jakarta 1997. Buku ini menjelaskan tentang masalah-masalah fiqh kontemporer atau masalah-masalah sekarang dan tidak ada pada masa Nabi diantaranya masalah inseminasi buatan pada hewan menurut hukum islam..

Sedangkan karya dari Dr. H. Chuzaimah dan Drs. H. Hafizd Anshary, AZ, MA, dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, menjelaskan problem fiqih sekarang, diantaranya tentang definsi dan teknik Inseminasi Buatan pada manusia.

Kemudian dalam buku karya dari Prof. Dr. H. MA, Tihami, MA, M.M. Drs Sahari Sahrani, M.M., M.H. Dalam buku ini juga menjelaskan Masalah- Masalah fiqih masa sekarang di antaranya masalah inseminasi buatan pada hewan menurut hukum islam .

## V. METODE PENULISAN SKRIPSI

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research)

Yaitu: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subyek peneliti.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, edisi, hlm. 6

<sup>12</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bendung: Remaja karya CV. 1989, cet ke-1, hlm. 10.

Dengan pendekatan fenomenologis peneliti berusaha memahami keadaan atau fenomena subyek yang diteliti dengan melihatnya dari sudut pandang subyek itu sendiri.

### 3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah penelitian yang bertumpu pada praktek inseminasi buatan pada sapi menurut hukum islam yang dipraktekkan di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal

### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang di gunakan untuk mengambil data di lapangan adalah :

#### A. Metode Observasi

Yaitu suatu kegiatan mengadakan pengamatan secara teliti dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>13</sup>

#### B. Metode Wawancara (Interview).

Yaitu proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan<sup>14</sup>

Metode ini dengan mengadakan komunikasi langsung untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu

---

<sup>13</sup> Sutrisno hadi *Metodologi Researce*, Jilid II, Yogyakarta: Andi opset, 1989, hlm. 151.

<sup>14</sup> Farid Nasution.dan Fachruddin, *Penelitian Praktis*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1993, hlm. 5.

tentang akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi antara masyarakat dengan Dinas Peternakan di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukoreja Kabupaten Kendal, ditinjau menurut hukum islam

#### C. Metode Dokumentasi.

Adalah metode pengumpulan data berdasarkan dokumentasi dalam arti sempit berarti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>15</sup> Data yang di kumpulkan adalah data yang ada kaitannya dengan data yang di butuhkan, misalnya luasnya Desa, keadaan masyarakat, jumlah penduduk dan sekilas inseminasi buatan pada sapi inseminasi buatan pada sapi, dan data yang terkait dengan pelaksanaan inseminasi buatan pada sapi di Desa Gentinggunung kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal

#### D. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola,

---

<sup>15</sup>.Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka cipta, 2006, cet 13, hlm. 231.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>16</sup>

Dalam analisis ini penulis menerapkan pola pikir atau metode analisis diskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan nyata pada saat sekarang.<sup>17</sup> Metode diskriptif yang penulis gunakan dengan pendekatan induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada satu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu hubungan atau generalisasi.<sup>18</sup>

## VI. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>16</sup>. Lexy J Maleong, *Op cit.* edisi revisi. hlm 248

<sup>17</sup> Alimudin Tawu, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1993, hlm.

<sup>18</sup> Syaiful Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 1998, hlm. 40.

Bab II: Bab ini akan mengkaji tentang inseminasi buatan, yang berisi antara lain; pengertian inseminasi buatan, manfaat inseminasi buatan pada hewan, inseminasi buatan pada hewan menurut perspektif fiqh, dan jual beli sperma hewan untuk inseminasi buatan pada hewan.

Bab III :Dalam bab ini akan dibahas tentang sekilas inseminasi buatan di desa Gentinggunung, proses pembayaran dan akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi di Desa Gentinggunung, dan respon masyarakat terhadap inseminasi buatan pada sapi.

Bab IV:Pada bab ini penulis mencoba menganalisa tentang inseminasi buatan pada sapi di Desa Gentinggunung.

Bab V : Bab ini memuat tentang kesimpulan dan penutup

## BAB II

### AKAD IJARAH

#### A. Akad

Pengertian akad

Akad (*al-aqd*), jamaknya *al-uqud* secara bahasa berarti *al-rabth* “ikat-mengikat”

و هو جمع طرفي حبلين و نحو هما و شد احد هما با لا خر حتى يتصلا فيصبا  
كقطعة واحدة


Al-rab, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya menyambung dan dan menjadi seutas tali yang satu pengertian ini sebagaimana terdapat dalam surat al-maidah ayat 1<sup>1</sup>

لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ غَرَابُ الْمَوْثِقَاتِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ يَسْتَأْذِنُوا بَلْ ذُرُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ جُنُودًا لَّهُمْ سَائِمَةٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلدِّينِ عَارٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيْطُ لِلْكَافِرِينَ  
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu<sup>2</sup>

Selain ayat diatas juga ada ayat lain yang menggunakan kata aqad ( jamaknya al uqud dengan pengertian sumpah seperti dalam surat an Nisa’ ayat 33

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ يَسْتَأْذِنُوا بَلْ ذُرُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ جُنُودًا لَّهُمْ سَائِمَةٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلدِّينِ عَارٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيْطُ لِلْكَافِرِينَ  
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ يَسْتَأْذِنُوا بَلْ ذُرُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ جُنُودًا لَّهُمْ سَائِمَةٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلدِّينِ عَارٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيْطُ لِلْكَافِرِينَ

<sup>1</sup> Gufron A, Masadi, *Fiqh muamalah kontekstual*, Jakareta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 75  
<sup>2</sup> Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur’an, *Alqur’an dan terjemah*, Jakarta: 1990.hlm.



*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, sesungguhnya Allah maha menyasikan segala sesuatu<sup>3</sup>*

Dalam terminology hukum islam akad didefinisikan sebagai berikut:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يشبث اسره في محله

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan pihak lain, biasanya disebut pihak kedua, menerima atau meyetujui pihak ijab merupakan salah satu tindakan atau perbuatan hukum.

Akad yang disampaikan dalam definisi diatas merupakan perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad atau perikatan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 122-123

<sup>4</sup> Gufron A, Masadi, *Opcit.* , hlm. 76

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', karena timbulnya beberapa hukum, akad dapat kita katakan sesuatu perbuatan yang di sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing.

Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara' yaitu *hak* dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad tersebut terbentuk oleh dua aqid yang dinamakan *tharafatil aqli* ( dua pihak akad) dan adanya rukun akad.<sup>5</sup>

a) Rukun akad yaitu:

- a. *Al- 'Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mahalul ' aqad* (objek akad) yakni sesuatu yang hendak diadakan.
- c. *Sighat al- ' aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazim dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul

b) Syarat-syarat terjadinya akad

Terdapat tiga rukun diatas maka berlakulah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum

---

<sup>5</sup> Teungku Muhamad Hasbi Ash Shidiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka rizki putra, 2001, hlm. 2-28

- b. Objek akad (*Mabalul aqd*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap berlakunya ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apabila dapat dikenai hukum akad atau tidak
- c. Tujuan (*Maudhu' al-aqd*) diizinkan oleh syara' atau tidak bertentangan oleh syara'
- d. Akadnya harus mengandung manfaat<sup>6</sup>

Disyariatkan bahwa barang yang menjadi objek akad harus terhindar dari penipuan atau riba. Karena barang-barang yang dipertukarkan dan disepakati sudah dijelaskan dimuka.

## **B. Ijarah**

Ijarah adalah menjual manfaat atau juga upah dan sewa. Jasa atau imbalan ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ijarah secara sederhana, diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa seperti

---

<sup>6</sup> Gufron A, Masadi, *Op.Cit.* hlm.80-81.

rumah dan lain-lain. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah *al zimmah* atau upah mengupah<sup>7</sup>

Menurut Imam Hambali ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat atau imbalan. Menurut imam Syafii ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut Imam Malikiyah dan Hanabilah ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harat benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengsn suatu imbalan.<sup>8</sup>

Rukun Ijarah yaitu:

- a) Aqid, arang yang menyewakan dan yang menyewakan, saratnya adalah orang yang berkal, dengan kehendak sendiri, buka dipksa,, keadaan keduanya tidak bersfat mubadzir dan sudah balig/ dewasa <sup>9</sup>
- b) Shighat akad (ijab dan Kabul)
- c) Sewa. Disyariatkan keadaannya diketahui dalam beberapa hal yaitu, jenisnya, kadarnya, sifatnya.
- d) Shighat akad, ijab dan Kabul
- e) Ujrah (upah)
- f) Manfaat<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 215-216.


<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> M Moh Saifulloh Al Azis S, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit terang , 2005, hlm. 378.

<sup>10</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 125.

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam.<sup>11</sup>

Ijarah yang berarti upah yaitu memberikan upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai batas tertentu<sup>12</sup> jumhur ulam' berpendapat bahwa disyariatkan pada al Quran dan hadist



*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu*

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *loc. cit*  
<sup>12</sup> Adlchiyah Sunaryo dan M. Multazam, *fiqh syafii*, terjemahan Doctor. Mustofa Diibul Bigha, *Attahzib* Surabaya: Bintang Pelajar 1984. hlm. 328

*ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>13</sup>

Dalam hadits Nabi yaitu

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف

*Di riwayatkan dari Umar ra, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “berikan upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”*<sup>14</sup>

Upah mengacu pada tenaga penghasilan tenaga kerja. Upah mengacu pada penghasilan moneter dan bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu misalnya, sebulan seminggu atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja.

Upah sesungguhnya dari seseorang buruh tergantung dari berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kehidupan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya.<sup>15</sup>

### **C. Inseminasi Buatan pada sapi**

Inseminasi buatan adalah terjemahan dari *artificial insemination* (Inggris) *kunstmatige inseminatie* (Belanda) *insemination artificielle*

---

<sup>13</sup> *Locit.*, Al Qur'an dan Terjemah, Surat Al Baqarah. hlm. 57

<sup>14</sup> . Subulus Salam hlm.*opcit* hlm. 81.

<sup>15</sup> Muhamad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 116.

(Peracis), atau *kunstliche besamung* (Jerman). Artificiel artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari kata latin yaitu *inseminatus*, in artinya pemasukan atau penyampian ,sedangkan semen adalah cairan yang mengandung sel-sel kelamin jantan yang di ejakulasikan melalui penis. Jadi menurut definisi inseminasi buatan adalah pemasukan atau peyampaian semen kedalam saluran kelamin betina<sup>16</sup>

- a. Dalam surat keputusan direktorat jendral peternakan no 52/ ot. 210 /kpts/0896 tahun 19996. bahwa inseminasi buatan adalah memasukkan mani kedalam alat kelamin betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi buatan dengan tujuan agar hewan bunting.
- b. Semen adalah mani berasal dari pejantana unggul yang dipergunakan untuk iseminasi buatan, pejantan adalah ternak yang unggul yang telah lulus uji performans
- c. Tenaga inseminasi buatan adalah tenaga yang telah lulus pelatihan inseminasi buatan dan memenuhi kualifikasi yang di tetapkan
- d. Suret ijin melakukan inseminasi buatan (SIM- IB) adalah bukti bahwa pemegang SIM-IB berhak melakukan inseminasi buatan<sup>17</sup>

Ditinjau dari tujuan utama inseminasi buatan yaitu menyebarkan bibit-bibit jantan yang secara meluas, memang inseminasi buatan buatan di Indonesia sampai tahun 1979 tidak banyak memberikan hasil<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mozes R. Toelihere, *Inseminasi buatan pada ternak*, Banbung: Angkasa, 1979. hlm. 10

<sup>17</sup> Buku pintar inseminasi buatan dan ternak, Kendal: Dinas peternakan Kendal, 2003. hlm. 6-

Tetapi sekurang-kurangnya tidak ada pencatatan dari data yang dapat membuktikan keadaan yang sebaliknya, kemungkinan manfaat yang telah di capai dari segi teknik inseminasi buatan adalah pencegahan penyebaran penyakit kelamin menular.

Secara tidak langsung manfaat lain yang diperoleh ialah bahwa pelaksanaan inseminasi buatan telah terjalin hubungan antara Dinas Peternakan dengan para peternak yang memungkinkan adanya komunikasi<sup>19</sup> untuk informasi-informasi teknik bagi pengembangan dan peningkatan produksi ternak.<sup>20</sup>

### **Tujuan Inseminasi dan Manfaat IBuatan Pada Hewan**

Tujuan inseminasi buatan yaitu:

- a) Memperbaiki mutu genetika ternak.
- b) Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya.
- c) Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama.
- d) Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur.
- e) Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin<sup>21</sup>

Adapun manfaat inseminasi buatan pada hewan yaitu

- a) Inseminasi buatan sangat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan yaitu daya guna seekor pejantan yang genetiknya

---

<sup>18</sup> Mozer R Toilehere, *Fisiologi Reproduksi Pada Ternak*, Bandung: Angkasa, 1995. hlm 18.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> <http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan>

unggul dapat di manfaatkan semaksimal mungkin contohnya pada perkawinan alam seekor sapi jantan hanya dapat melayani 50-70 ekor sapi betina dalam 1 tahun, dengan inseminasi buatan seekor pejantan dapat melayani 5000-10.000 ekor sapi betina pertahun.

- b) Terutama peternak-peternak kecil seperti umumnya yang ditemukan di indonesia, penggunaan inseminasi buatan dapat menghemat biaya di samping dapat menghindari bahaya dan dapat menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu pejantan terbaik untuk di ternakkan.
- c) Pejantan-pejantan yang di pakai dalam inseminasi buatan telah di seleksi secara teliti dari hasil perkawinan betina-betina dengan pejantan unggul. Dengan lebih banyak hewan-hewan betina yang di layaninya dan dari hasil turunan-turunan hasil perkawinan ini dapat lebih cepat di seleksi dan dipertahankan pejantan-pejantan unggul.
- d) Penularan penyakit dapat dicegah, melalui inseminasi buatan dengan menggunakan pejantan-pejantan yang bebas penyakit, menghindari kontak kelamin pada waktu perkawinan
- e) Keuntungan-keuntungan lainnya adalah sebagai berikut<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mozes R. Toelihere, *Inseminasi buatan pada ternak*, Op. cit., hlm.24

- a. Inseminasi buatan memungkinkan perkawinan antara hewan-hewan yang sangat besar tanpa menimbulkan cedera-cidera atau kerugian pada sapi betina maupun janta.
- b. Inseminasi buatan dapat meneruskan pemakaian pejantan-pejantan tua.<sup>23</sup>

#### **D. Inseminasi Buatan Pada Hewan Menurut Hukum Islam**

Mengembangkan semua jenis hewan yang halal di air, darat, udara di perbolehkan oleh islam baik dengan jalan inseminasi alam maupun inseminasi buatan. Yang menjadi dasar kebolehan inseminasi tersebut bahwa inseminasi buatan pada hewan itu tidak ada dalil yang melarang<sup>24</sup>, seperti kaidah dibawah ini 6

##### 1. Kaidah fiqiyah

الاصل في الاشياء الا باحالة حتى يدل الدليل على التحريم

*“Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Asal sesuatu itu adalah halal dan mubah. Tidak ada sesuatu yang haram kecuali karena ada nas yang sah dari syari’ (yang berwenang membuat hukum yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya.<sup>25</sup>

---


<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 26

<sup>24</sup> Imam Musbikin, *Qowaid Fiqiyqah* Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 200, hlm.58

Kandungan hadist diatas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil atau nash yang tegas tentang halal dan haramnya hendaknya ditentukan kepada aslinya yaitu mubah.

Dasar yang pertama ditetapkan islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, tidak ada satu pun yang haram kecuali ada dalil yang tegas mengharamkannya, kalau tidak ada nash atau hadist yang tegas melarang maka ditetapkan sebagaimana asalnya yaitu mubah<sup>26</sup>

Ulama islam mendasarkan ketetapanannya bahwa sesuatu asalnya mubah dengan dalil Al Qur'an yaitu surat Baqarah: 29



*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>27</sup>

Dan karena tidak di temukan dalam dalam ayat dan hadits yang melarang inseminasi buatan pada binatang, maka inseminasi buatan pada hewan berarti hukumnya mubah (boleh).<sup>28</sup>

## 2. Masalah Mursalah

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Alquran dan terjemah *Loc. Cit.*, hlm 13.

<sup>28</sup> Masjfuk zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Surabaya: Pt Gunung agung cet ke-10, hlm 154

Maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.

Jadi yang mengandung manfaat disebut *kemaslahatan*. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemadharatan.

Untuk lebih jelas definisi tersebut, bahwa pembetulan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan umum dan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi orang banyak atau menolak dharurat, atau menghilangkan keberatan dari mereka

Syarat- syarat berhujjah dengan masalah mursalah:

Ulama' sangat berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan . Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat masalah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Dina utama, 1994, hlm.116.

Pertama: Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya

Kedua: Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi orang banyak

Ketiga: Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.<sup>30</sup>

Seperti yang di jelaskan bahwa inseminasi buatan Inseminasi buatan pada sapi mempunyai manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan sapi piaraannya yaitu:

- a) Dengan inseminasi buatan dapat mengurangi penularan penyakit-penyakit yang penularannya dengan perantaraan coitus
- b) Dapat mengurangi biaya pembelian dan biaya rawat pejantan/peternak yang menghendaki bibit jantan yang baik tidak perlu membeli pejantan

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 119-120

- c) Bibit jantan yang genetiknya baik tetapi invalid, masih bias di gunakan <sup>31</sup>

Sedangkan menurut ulama bahwa jual beli sperma hukumnya dilarang. Larang menjual bibit (mani) binatang yang masih ada dalam tulang rusuk binatang jantan, atau menjual anak yang masih dalam kandungan. Jual beli sperma mani hewan, seperti mengawinkan seekor pejantan dengan seekor betina agar dapat memperoleh keturunan

Bukan saja anak yang akan di kandung oleh anak yang masih didalam kandungan induknya yang dilarang menjualnya, malah anak yang masih di dalam perut induknya, itupun juga tidak sah menjualnya sebab barang yang diperjual belikan itu tidak kelihatan dan belum tentu ada.

Dalam hadits diterangkan bahwa menjual air mani binatang tidak di perolehkan karena tidak di ketahui kadar beratnya, dan juga tidak dapat di serah terimakan, adapun mempersewakan binatang ternak jantan untuk pembibitan dalam masa tertentu hukumnya boleh, sedangkan meminjam binatang ternak untuk maksud tersebut di anjurkan oleh agama<sup>32</sup>

Dahulu orang telah biasa melakukan pekerjaan, yaitu mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran

---

<sup>31</sup>Kepala pusat pendidikan dan latihan, *Badan Pendidikan Latihan Dan Penyuluhan Pertanian*, Jakarta: 1978. hlm 93

<sup>32</sup> Moh Saifulloh Al Azis S, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit terang , 2005, hlm. 341.

tersebut ditetapkan dengan harga tertentu untuk sekali campur, hal seperti ini berarti menjual air mani binatang jantan. Cara jual beli seperti ini tidak sah menurut hukum islam karena tidak diketahui kadarnya dan juga tidak bisa diserahkan terimakan<sup>33</sup>

Seperti sabda Rasulullah Saw :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب

الفحل (رواه البخارى)

*Dari ibnu umar ra berkata, Rasulullah SAW melarang menjual pejantan<sup>34</sup>*

Menjual mani pejantan mani binatang jantan dilarang oleh agama karena termasuk perkara subhad yaitu tidak jelas apakah mani tersebut dapat menghasilkan anak atau tidak

Jual beli seperti ini mengandung unsur spekulasi, karena tidak ada jaminan mengenai pembuahan yang dilakukan oleh pejantan kepada si betina, padahal dalam transaksinya adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan dari jenis pejantan yang diinginkan.<sup>35</sup> Sedangkan menyewakan binatang pejantan seperti unta sapi hewan lainnya, Imam Malik Membolehkan seseorang menyewakan binatang jantannya untuk kawin beberapa kali.

---

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Sinar baru algensindo, 1954, hlm. 282.

<sup>34</sup> Shahih Bukhori juz 3 hlm. 76

<sup>35</sup> Afifudin. ZA. *Kiat Meraih Rizki Barokah*, Jombang: Lintas Media, hlm. 203-204.

Dalam jual beli semacam ini salah, seorang pembeli dan penjual akan mengalami kerugian. Kerugian ini tidak kelihatan dan tidak dapat diramalkan.

Alasan dibalik larangan ini karena sering tidak melibatkan kepastian dan kekaburan. Islam mempunyai prinsip agar jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang saling berhubungan dapat menentukan terlebih dahulu apakah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian.<sup>36</sup>

Kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian. Tidak seharusnya kita mengadakan transaksi terhadap sesuatu barang tertentu yang tidak diketahui oleh penjualnya meskipun diketahui oleh pembelinya; begitu juga dengan barang yang tidak diketahui oleh pembelinya meskipun ia diketahui oleh penjualnya. Jual beli yang demikian tidak diizinkan karena kedua belah pihak tidak mengetahui dengan jelas persoalan yang mereka hadapi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhamad Najusi As Syidiki, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bina aksara, 1991, hlm. 60.

<sup>37</sup> *Ibid* hlm. 61

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD PEMBAYARAN INSEMINASI BUATAN PADA SAPI DI DESA GENTINGGUNUNG**

#### **A. Demografi Desa Gentinggunung**

Desa Gentinggunung merupakan Desa yang tinggi karena terletak di bawah lereng gunung perahu, masyarakat disana mayoritas menekuni dibidang pertanian dan kebanyakan dari mereka memelihara hewan.

Desa Gentinggunung terletak disebelah barat daya dari Kecamatan Sukorejo sekitar 6 km, dengan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit dari Kecamatan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Desa tersebut mempunyai jumlah penduduk sekitar 2841 jiwa dan menempati luas wilayah sekitar 1.011.575 HA dengan perincian sebagai berikut:

#### **A. Tanah Kering**

- Pekarangan / bangunan dll :22.500 HA
- Tegalan kebun :296.875 HA
- Padang gembala :20.000 HA
- Hutan negara :642.500 HA<sup>1</sup>

#### **B. Banyaknya Wilayah Administrasi**

---

<sup>1</sup> Diambil dari data Kependudukan Desa Gentinggunung. hlm. 1

a. Dukuh

Desa Genting gunung mempunyai 5 rukun warga (RW) serta 21 rukun tetangga (RT) dan terbagi dalam 5 pedukuhan yaitu:

- Genting
- Gesos
- Brajan
- Dawuhan
- Ngebrak

b. Sarana pemerintahan Desa Gentinggunung

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, terdapat beberapa sarana pendukung yaitu:

- Balai desa : 1 buah.
- Tanah bengkok pamong desa: 19.750 HA

c. Tempat Ibadah

Sebagai pendukung sarana peribadatan, masyarakat genting gunung mempunyai beberapa tempat ibadah yaitu:

- Masjid : 3 tempat.
- Mushola : 18 tempat<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

d. Sekolah

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikan, terdapat beberapa Sekolah/Madrasah.

- Madrasah Ibtida'iyah : 1
- Sekolah Dasar : 1
- Madrasah Tsanawiya : 1

e. Sarana kesehatan

Sarana pelayanan masyarakat dibidang kesehatan mempunyai satu puskesmas yaitu puskesmas pembantu II Sukorejo.

C. Perekonomian

Mata pencaharian yang ditekuni warga Gentinggunung mayoritas adalah sebagai:

1. Petani.

Pertanian yang mereka tekuni yaitu<sup>3</sup>:

- Cengkeh
- Tembakau
- Kopi
- Tebu
- Sengon

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2

- Teh

## 2. Pertenakan.

Ternak /hewan yang dipelihara masyarakat Gentinggung adalah:

- Sapi : 291 ekor
- Kambing : 1446 ekor
- Ayam : 1548 ekor<sup>4</sup>

## D. Jumlah penduduk

Desa Gentinggung penduduknya kurang-lebih sekitar 2842 dan terbagi dalam 631 kepala keluarga (KK), sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah:

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	133	147	280
5-9	147	160	307
10-14	131	146	277
15-19	143	164	307
20-24	168	167	335
25-29	165	141	306

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 3

30-39	154	145	299
40-49	134	137	271
50-59	127	125	252
60+	99	109	208
Jumlah	1401	1441	2842

#### E. Banyaknya Rumah Penduduk.

Perincian rumah warga desa genting gunung yaitu:

- a) Dinding dari batu/permanent : 9
- b) Dinding dari sebagian batu : 5
- c) Dinding dari kayu/papan :260
- d) Dinding dari bambu : 203<sup>5</sup>

#### B. Sekilas Tentang Inseminasi di Desa Gentinggunung

Desa Gentinggunung masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian dan kebanyakan dari mereka memelihara hewan diantaranya sapi. Mereka memelihara sapi yaitu untuk menambah kebutuhan biaya hidup keluarga, misalnya untuk menambah biaya makan dan kebutuhan biaya sekolah anaknya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>6</sup> Wawancara dengan Anwar Said tanggal 14 desember 2008

Memelihara sapi sangat menguntungkan bagi masyarakat, selain mengambil hasil dari penjualannya, sapi tersebut juga menghasilkan pupuk yang digunakan dalam pertanian yang mereka tekuni. Mereka memelihara sapi untuk dikembangbiakkan supaya mendapatkan anak atau keturunan dari sapi yang di pelihara yaitu dengan cara mengawinkan.

Sebelum ada inseminasi buatan (IB) di Desa Gentinggunung, masyarakat yang ingin mengawinkan sapi yang mereka pelihara yaitu dengan menggunakan perkawinan alam. Mereka yang ingin mengawinkan sapi tersebut dengan jalan meminjam pejantan dari tetangga, dan mereka mengatakan sangat sulit dan repot serta membutuhkan waktu yang lama untuk mengawinkankan sapi.

Masyarakat yang ingin mengawinkan sapi yang mereka pelihara harus meminjam pejantan dari orang lain, dan membutuhkan waktu

Masyarakat yang ingin mengawinkan sapinya, yaitu dengan cara membawa sapi betina ketempat yang punya pejantan atau yang punya sapi pejantan dibawa ketempat sapi betina.

Biasanya orang yang dipijami sapi jantan tersebut, diberi upah berupa satu keranjang rumput sebagaibalas jasa dan rasa terima kasih atas waktu yang diberikan dalam mengawinkan sapi yang dipeliharanya, pada saat itu mengawinkan sapi tidak bisa sendirian, harus ada yang

menemani, misalnya ada yang memegang sapi betina dan yang satu memegang sapi yang jantan.

Dahulu masyarakat yang ingin mengawinkan sapi peliharaannya mereka harus mengeluarkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam, yaitu mulai dari membuat tempat/kandang sampai selesai mengawinkan sapi yang dipelihara.

Kemudian sekitar tahun 1995 masyarakat Gentinggunung mulai mengenal adanya kawin suntik pada sapi, atau yang dikenal dengan sebutan inseminasi buatan (IB), masyarakat disana lebih menyukai dengan inseminasi buatan, karena memudahkan dalam mengawinkan sapi tersebut.

Inseminasi buatan pada hewan dapat mempermudah peternak atau masyarakat dalam mengawinkan sapi dan juga dapat mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang lain. Sampai sekarang mereka lebih suka mengawinkan sapi yang dipelihara dengan menggunakan inseminasi buatan, sebab masyarakat disana sekarang lebih suka memelihara sapi betina dari pada sapi jantan, mereka yang mempunyai sapi jantan kebanyakan dijual.

Keberadaan inseminasi buatan dapat mempermudah, serta mempercepat dalam proses mengawinkan sapi peliharaannya,<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

mereka tidak perlu repot membuat kandang dan meminjam sapi jantan dari orang lain.<sup>8</sup>

Masyarakat di Desa Gentinggunung sangat senang yaitu dengan munculnya teknologi baru dalam mengawinkan sapi, mereka tinggal meminta bantuan atau mengundang petugas dari Dinas Peternakan untuk di bantu dalam mengawinkan sapi yang dipeliharanya. Sampai saat ini mereka yang mau mengawinkan sapi menggunakan kawin buatan atau inseminasi buatan dan meninggalkan perkawinan alam.

Masyarakat diDesa Gentinggunung sangat membutuhkan, dan mereka menyambut dengan baik adanya inseminasi buatan, sebab sebelum adanya inseminasi buatan masyarakat Gentinggunung sangat sulit dan repot dalam mengawinkan sapi yang mereka pelihara. Untuk mengawinkan sapi peliharaannya mereka harus meminjam sapi jantan kepada tetanga yang mempunyai sapi jantan untuk dikawinkan degan sapi betina yang dipelihara. Kedatangan Inseminasi buatan sangat membantu masyarakat dalam mengembangbiakkan serta mempermudah dalam mengawinkan sapi atau ternak. Masyarakat Gentinggunung menyukai inseminasi buatan karena proses perkawinan/pembuahan sapi peliharaannya lebih mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Khundhori tgl 15 Nov 2008

Mereka mengatakan inseminasi buatan memudahkan masyarakat untuk mengembangbiakkan sapi atau ternaknya. Sampai saat ini masyarakat masyarakat Gentingunung masih menggunakan inseminasi buatan dan sudah menjadi kebiasaan dalam mengawinkan sapi piaraannya yaitu dengan menggunakan kawin buatan atau inseminasi buatan<sup>10</sup>

Inseminasi buatan hanya di berikan kepada sapi yang sudah baliq dan yang meminta kawin. Sebelum inseminasi dilakukan, maka sapi dilihat terlebih dahulu apakah sapi tersebut minta kawin atau tidak, karena Inseminasi buatan (IB) hanya diberikan kepada sapi yang minta kawin dengan tanda-tanda sebagai berikut

Jika sapi sudah diketahui bahwa mau minta kawin, maka sapi sudah siap dibuahi dengan suntik atau inseminasi buatan, sapi disuntik dengan straw (sperma yang sudah dibekukan). Masyarakat yang ingin megawinkan sapi piaraannya harus minta batuan kepada Dinas Peternakan, dengan cara mengundang, setelah petugas dari Dinas datang<sup>11</sup> dan membawa semen beku, baru poses pembuahan/penyuntikkan pada sapi dilakukan dengan inseminasi buatan caranya semen beku (sperma) dimasukkan pada alat kelamin betina.<sup>12</sup>

Masyarakat atau pemilik sapi yang ingin mengawinkan sapi, harus sepenuhnya minta bantuan kepada petugas dari Dinas Peternakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Puji kepala dinas peternakan sukorejo tgl 20 Nov 2008

untuk membuahi/menyuntik dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan yang dilakukan merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Petugas inseminator bertugas untuk melayani dan membantu masyarakat dalam mengawinkan sapi peliharaannya, petugas inseminatorpun mengatakan dalam membuahi sapi tersebut tidak pernah menjual sperma tetapi melayani masyarakat untuk mengawinkan sapi yang mereka pelihara, kemudian setelah mereka menyelesaikan inseminasi buatan maka mereka diberikan uang sebagai upah atas pekejaannya, untuk akad dalam melakukan iseminasi teranut bukan jual beli sperma melainkan upah. Upah tersebut diberikan kepada petugas setelah menyelesaikan penyuntikan pada sapi tersebut<sup>13</sup>

### **C. Akad pembayaran inseminasi buatan di Desa Gentinggunung**

Akad pembayaran yang dilakukan masyarakat Gentinggunung kepada petugas dari Dinas Perternakan yaitu akad upah, memberikan uang sebagai upah atas pekerjaan. Petugas inseminator diberikan upah atas tenaga yang telah melkukan penyuntikan pada sapi yang dipelihara.

Akad yang dilakukan masyrakat Geninggunung merupakan upah bukan akad jual beli karena dalam mengaikn sapi tersebut masyarakat disana tidak pernah membeli sperma.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan petugas inseminator bapak Ari tanggal 22 Nov 2008

<sup>14</sup> Wawancara dengan Jamhari tgl 16 Nov 2008

Inseminasi buatan pada sapi yang dipraktikkan masyarakat di Desa Gentinggunung, mereka hanya mengundang petugas inseminator dan memberika bayaran berupa uang sebagai balas jasa pekerjaan. Mereka yang ingin mewngawinkan sapi tersebut kemudian memberikan upah atas pekerjaan atau tenaga petugas bukan membayar kepada sperma.

Akad tersebut bukan membeli sperma yang dibawa tetapi akadnya memberikan upah kepada petugas dari Dinas Peternakan melakukan pibuahan atau penyuntikan. Masyarakat di Desa Gentinggunung pernah membeli sperma dari petugas tetapi membayar kepada tenaga.<sup>15</sup>

Masyarakat diDesa Gentinggunung tidak pernah ada akad untuk membeli sperma yang dibawa oleh petruaga walaupun petugas membawa sperma, petugas inseminatorpun mengatakan dalam membuahi sapi tersebut tidak pernah menjual sperma, karena untuk melakukan iseminasi tersebut memerlukan maka petugas meminta bayaran atau upah. Upah diminta petugas setelah menyelesaikan penyuntikan pada sapi.<sup>16</sup>

#### **D. Proses Pembayan Inseminasi Buatan Pada Sapi**

Inseminasi yang ada di Desa Gentinggunug merupakan sebuah pelayanan yang diberikan dari Dinas Peternakan kepada masyarakat yang ingin mengawinkan sapi peliharaannya, bukan hanya mengawinkan sapi tetapi juga pelayanan yang lain seperti: mengobati dan lain sebagainya,

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan khundhori *Loc.Cit*

<sup>16</sup> Wawancara dengan petugas inseminator bapak Ari. *Loc.Cit*

adapun transaksi dalam pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada petugas inseminator dari Dinas merupakan sebuah upah atau bayaran yang diberikan kepada petugas inseminator.

Masyarakat di Desa Gentinggunung dalam mengawinkan sapi mereka harus membayar kepada petugas inseminator dengan uang sebesar 30.000, 00. Mereka mengatakan bahwa pembayaran yang diberikan kepada petugas merupakan sebuah bayaran atau upah bukan membayar sperma yang dibawa petugas inseminator.<sup>17</sup>

Masyarakat yang ingin mengawinkan sapi yaitu dengan mengundang petugas inseminator, walaupun petugas membawa sperma, mereka tidak membayar sperma (semen beku) tersebut, tetapi membayar dalam penyuntikannya. Mereka mengatakan tidak pernah membeli sperma tetapi hanya minta bantuan atau menyuruh untuk mengawinkan sapi dan membayar jasa dan tenaganya.

Masyarakat Gentinggunung mengatakan bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap petugas inseminator hanya upah atas pelayanan atau bantuan yang diberikan oleh petugas dalam melayani masyarakat untuk bias mengembangbiakkan sapi yang mereka pelihara.

Petugas inseminator bukan penjual sperma, tetapi sebagai pelayan masyarakat dalam melakukan perkawinan buatan pada sapi yang di

---

<sup>17</sup>*Loc.Cit* Wawancara dengan Abdul azis.

pelihara masyarakat, bahkan petugas inseminator kepala Dinas Peternakan plantungan mengatakan bahwa dalam melakukan inseminasi buatan.

Petugas inseminator meminta bayaran sebagai ganti retibusi, ongkos perjalanan dan biaya pekerjaan, bukan menjual bibit jantan atau sperma sapi jantan.<sup>18</sup>

untuk semen beku mereka mengatakan tidak dijual untuk masyarakat umum, bahkan petugas sama petugapun tidak boleh membeli kepada Dinas yang lain, dan dia mengatakan tidak pernah menjual semen beku (sperma) yang dibawa untuk membuahi sapi betina yang dipelihara masyarakat, tetapi hanya meminta upah pekerjaan yang mereka lakukan kepada masyarakat dan masyarakat mengganti biaya retribusi dan biaya lainnya dalam pengolahan sperma atau semen beku yang diambil dari Dinas Kabupaten.<sup>19</sup>

Mekanisme pengambilan sperma mulai dari dari Dinas BIB Balai Inseminasi Buatan Ungaran. Semen beku tersebut di olah oleh Dinas propinsi yaitu balai inseminasi buatan di Ungaran, lalu Dinas Kabupaten Kendal pesan kepada BIB Unggaran sejumlah dosis yang di butuhkan, setelah BIB memberikan semen beku tersebut kemudian Dinas Kabupaten Kendal membayar kepada BIB.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Ari *Loc.Cit*

<sup>19</sup> *Ibid* Wawancara dengan bapak Ari

Kemudian setelah semen beku tersebut sampai keDinas Kabupaten disebarkan atau dibawa ke Dinas tingkat Kecamatan, baru kemudian dinas Kecamatan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan inseminasi buatan pada sapi.

Semen beku tersebut tidak diperjual belikan untuk masyarakat umum, dan petugas inseminatorpun tidak boleh membeli semen beku tersebut kepada inseminator lain bahkan dari Dinas Kecamatan tidak boleh membayar kepada Dinas yang lain, karena proses pengambilan sperma tersebut hanya melalui Dinas tingkat Kabupaten Kendal. semen beku yang dibawa petugas merukan komponen atau alat yang dibutuhkan dalam inseminasi buatan pada hewan.

Semen beku tersebut tidak diperjual belikan tetapi hanya ganti biaya retribusi, dan biaya tenaga yang dilakukan inseminator dalam melakukan penyuntikan. pengambilanpun harus lewat Dinas Kabupaten, sesuai undang-undang retribusi perda No 22 tahun 2000.<sup>20</sup>

Tokoh agama Gentinggunung mengatakan bahwa inseminasi buatan diperbolehkan karena dengan inseminasi buatan dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangbiakkan sapi. Mereka tidak perlu memakai pejantan yang harus membutuhkan waktu sangat banyak, dahulu mereka yang ingin mengawinkan sapi harus memakai pejantan dari

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Puji Yuono Kepala bagian Reproduksi Kabupaten Kendal. Tgl 25 Nov 2008.

orang lain yang mereka harus membutuhkan waktu yang lama, serta membutuhkan tenaga yang banyak.

Dalam melakukan ineminasi buatan pada sapi masyarakat disana tidak membeli sperma sapi jantan yang dibawa oleh petugas inseminator, tetapi membayarnya berupa upah atau balas jasa kepada petugas inseminator.<sup>21</sup>

Tokoh agama yang ada di Desa Gentingnung mengatakan bahwa menjual sperma hewan jantan hukumnya dilarang oleh agama islam, berdasarkan hadits Nabi yang melarang menjual pejantan atau bibit hewan jantan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh ibnu umar bahwa Rasulullah SAW melarang menjual pejantan, tetapi dengan inseminasi buatan jika masyarakat ingin mengawinkan sapi dengan menggunakan inseminasi buatan tersebut, mereka hanya boleh memberikan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan, serta mengganti biaya pengolahan sperma, karena dalam pengolahan semen beku tersebut membutuhkan biaya dan tenaga sehingga memerlukan biaya yang banyak.

Masyarakat di Desa Gentingnung tidak pernah membeli sperma yang dibawa petugas, tetapi hanya memberikan upah kepada petugas bukan membeli sperma yang dibawa oleh petugas dari Dinas tersebut.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak, H. A Sujadi tgl 19 Nov 2008

Akad yang dilakukan masyarakat Gentinggunug berupah ijarah atau upah tenaga bukan jual beli sperma<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Kholil tgl 19 Nov 2008

## BAB IV

### ANALISIS INSEMINASI BUATAN DI DESA GENTINGGUNUNG

#### A. Analisis Terhadap Akad

Dalam analisis ini akan dikemukakan analisis dari data yang telah diperoleh di lapangan yang telah penulis lakukan yaitu tentang akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang ada di Desa Gentunggunung Kecamatan, Sukorejo Kabupaten Kendal, adapun yang menjadi pokok masalah yang akan di analisis adalah akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi ditinjau dari segi hukum Islam.

Akad (*al-aqd*), jamaknya *al-uqud* secara bahasa berarti *al-rabth* “ikat-mengikat”

Al-rab, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya menyambung dan menjadi seutas tali yang satu. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Ijab adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan pihak lain, biasanya disebut pihak kedua, menerima atau meyetujui pihak ijab merupakan salah satu tindakan atau perbuatan hukum.

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', karena timbulnya beberapa hukum, akad dapat kita katakan sesuatu perbuatan yang di sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing.

Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara' yaitu *hak* dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad tersebut terbentuk oleh dua aqid yang dinamakan *tharafatil aqli* ( dua pihak akad) dan adanya rukun akad.

Akad adalah persetujuan atau perikatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perikatan, untuk menjadi terbentuknya sebuah akad harus ada rukun dan syarat akad.

a) Rukun akad yaitu:

- a. *Al- 'Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mahalul ' aqad* (objek akad) yakni sesuatu yang hendak diadakan.
- c. *Sighat al- ' aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazim dilksanaka melalui pernyataan ijab dan qabul

b) Syarat-syarat terjadinya akad

Terdapat tiga rukun diatas maka berlakulah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, sebagai berikut

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad( al-'aqidain) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum

- b. Objek akad(mabalul aqd) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap berlakunya ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apabila dapat dikenai hukum akad atau tidak
- c. Tujuan(maudhu' al-aqd) diizinkan oleh syara' atau tidak bertentangan oleh syara'

Disyari'atkan bahwa barang yang menjadi objek akad harus terhindar dari penipuan atau riba. Karena barang-barang yang dipertukarkan dan disepakati sudah dijelaskan dimuka, tidak boleh ada unsur penipuan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Inseminasi Buatan Pada Sapi Menurut Hukum Islam**

Adanya teknologi baru yaitu inseminasi buatan pada hewan khususnya sapi memudahkan dan membantu masyarakat untuk mengembangbiakkan sapi atau hewan piaraannya. Mereka tidak perlu mengawinkan antara pejantan dan betina, yang mereka harus mengeluarkan waktu dan tenaga dalam mengawinkan sapi peliharaannya.

Inseminasi buatan atau perkawinan buatan yaitu suatu proses mengawinkan hewan tanpa melalui persetubuhan hewan dengan hewan, tetapi pembuahan tersebut dilakukan dengan bantuan manusia dengan menggunakan alat (suntik).

Tujuan inseminasi buatan pada sapi adalah menyebarkan bibit-bibit unggul kepada peternak, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul

secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. mencegah penularan/penyebaran penyakit yang penularannya melauai kelamin, atau pada saat perkawinan antara sapi jantan dengan sapi betina.

Inseminasi buatan pada hewan diperbolehkan oleh agama islam sepanjang dalam melakukan iseminasi buatan tersebut tidak merusak atau untuk mengniaya hewan dan untuk kemaslahatan manusia.karena inseminasi buatan terseut tidak diterangkan bahwa dalam hadist ada yang melarang inseminasi buatan pada sapi seperti kaidah fiqiyah

#### Kaidah fiqiyah

##### 1. Kaidah fiqiyah

Bahwa insemanasi buatan pada hewan tidak di temukan dalam dalil yang melarang. Jadi inseminasi buatan pada hewan di perbolehkan, karena dalam kaidah islam bahwa segala sesuatu yang belum ditetapkan halal dan haramnya dikembalikan kepada aslinya yaitu mubah (boleh), seperti kaidah fikiyah

الاصل في الاشياء الا با حة حتى يدل الدليل على التحريم

*“Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Adib Bisri, *Al Faraiduil Bahiyah Risalah Qawqaidul Fiqh*, Rembang: Menara Kudus, 1997. hlm 11.

Berdasarkan kaidah diatas bahwa segala sesuatu yang tidak ditemukan dalam dailil yang melarang, maka dikembalikan kepada aslinya yaitu mubah

Karena tidak ditemukan dalam hadits atau nash yang melarang inseminasi buatan pada hewan maka inseminasi buatan paada hewan diperbolehkan sepanjang tidak menyakiti atau merusak hewan.

## 2. Masalah Mursalah

Maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi yang mengandung manfaat disebut *kemaslahatan*. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemandharatan.

Untuk lebih jelas definisi tersebut, menurut imam Ghazali mengemukakan bahwa ,masalah bahwa prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menghilangkan kemandharatan dalam rangkanka memelihara tujuan-tujuan syara’

Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi juga didasarkan kepada hawa nafsu.<sup>2</sup> Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan umum dan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi orang banyak atau menolak dharurat, atau menghilangkan keberatan dari mereka.

Syarat-syarat berhujjah dengan masalah mursalah:

- a. Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya bagi kehidupan umat manusia.
- b. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi, dalam arti yaitu mendatangkan manfaat bagi orang banyak.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash atau ijma

---

<sup>2</sup> Nasution Haroen, M.A., *usul fiqh* I Jakarta: Logos wacana ilmu, 1996, cet ke-2. hlm 113

Inseminasi buatan pada sapi mempunyai manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan sapi piaraannya. Diantaran manfaat inseminasi yaitu dapat menyebarkan bibit-bibit unggul, dapat mempertinggi penggunaan pejantan, serta dapat mencegah penularan penyakit yang disebabkan adanya hubungan antara hewan jantan dengan hewan betina

Inseminasi buatan sangat bermanfaat bagi manusia yaitu dapat meningkatkan mutu ternak dan mencegah penularan penyakit yang disebabkan persetubuhan hewan dengan hewan. Dan inseminasi buatan dapat meringankan masyarakat dalam mengawinkan sapi, yang dahulu harus repot-repot pakai hewan jantan dan membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan inseminasi buatan sangat cepat dan efisien.

Jadi inseminasi buatan pada hewan diperbolehkan sepanjang tidak menyakiti hewan atau merusak hewan.

Akan tetapi menurut ulama fiqh bahwa menjual atau membeli sperma hewan dilarang oleh islam. Jual beli sperma hewan dilarang oleh islam dikarenakan barang tersebut tidak diketahui banyaknya, berapa timbangannya, serta tidak bisa dilihat dan barangnya tersebut belum tentu ada, bahkan dalam menjual atau membeli sperma tersebut ada unsur spekulasi.

Adanya unsur spekulasi tersebut maka Jual beli sperma binatang jantan dilarang, dalam transaksinya mereka yang membeli sperma menginginkan keturunan dari bibit yang unggul, tetapi dalam kenyataannya mereka memperoleh keturunan yang jelek, semisal cacat, bahkan lebih lagi tidak memperoleh keturunan dari hewan yang diinginkan.

Maka dari itu Rasulullah Saw melarang menjual atau membeli sperma hewan jantan .

Seperti hadits Nabi

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  
عسب الفحل (رواه البخارى)

*Dari Ibnu, bahwa Rasulullah telah melarang menjual mani binatang, (Riwayat muslim dan nasai).<sup>3</sup>*

Jadi jual beli sperma hewan tersebut dilarang oleh agama islam, tetapi kalau dengan jalan mempersewakan hewan jantan dalam waktu beberapa hari dibolehkan oleh agama islam.

Jual beli sperma termasuk jual beli yang gharar, karena barang tersebut tidak bisa diketahui timbangannya, banyaknya dan bahkan belum tentu ada barangnya, dan dalam transaksinya bahwa jual beli sperma tersebut mengandung unsur spekulasi yaitu untung-untungan. Alasan dibalik larangan ini yaitu dalam

---

<sup>3</sup> Shahih Bukhari. Juz 2. hlm 76

menjual atau membeli sperma sering melibatkan adanya kekaburan dan tidak ada kepastian mengenai kelahiran hewan tersebut.

Nabi melarang menjual sperma karena ada unsur spekulasi seperti hadis yang diriwayatkan oleh bokhori bahwa Nabi melarang menjual pejantan, (yang dimaksud pejanta adalah sperma hewan jantan)

### **C. Analisis Hukum Islam terhadap Akad pembayaran inseminasi buatan di Desa Gentinggunung**

Akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang ada di Desa Gentinggunug, merupakan akad ijarah atau upah atas pekerjaan, masyarakatnya mengatakan bukan membeli sperma tetapi hanya memberikan sebuah upah atas pekerjaan yang diberikan kepada Dinas Peternakan yang telah membantu masyarakat dalam pembuahan/perkawina buatan pada sapi.

Masyarakat Gentinggunung memberikan uang sebagai upah atas pekerjaan terhadap petugas inseminator yang telah melakukan pekerjaan dalam menyuntik sapi yang dipelihara dan mengganti biaya oprasional dalam mengolah sperma/semen beku tersebut kepada balai inseminasi buatan.

Masyarakat diDesa Gentinggunung yang melakukan penyuntikan pada sapi yang dipelihara dengan menggunakan inseminasi buatan mengatakan tidak ada akad jual beli sperma (semen beku) yang dibawa petugas

inseminator, bahkan petugas dari inseminatorpun mengatakan tidak pernah menjual sperma(semen beku) sapi jantan, tetapi hanya melayani masyarakat yang ingin menyuntik sapi menggunakan inseminasi buatan.

Sperma yang dibawa petugas tersebut hanya sebuah alat pelengkap atau komponen yang dibawa petugas, karena dalam pembuahan/penyuntikan bila tidak ada sperma petugas tidak akan bisa melakukan penyuntikan.

Masyarakat disana sebenarnya hanya mengundang petugas inseminator tersebut untuk mengawinkan sapi peliharaanya dengan inseminasi buatan dan mereka memberikan uang sebagai upah balas pekerjaan. Jadi di Desa Gendinggunung bukan jual beli sperma melainkan hanya upah( ijarah) Masyarakat gendinggunung membayar petugas tersebut hanya merupakan upah bukan membeli sperma. Jadi akad yang dilakukan masyarakat diDesa Gendinggunung akadnya bukan jual beli sperma atau membeli sperma tetapi berupa bayaran kepada tenaga atau ijarah

Ijarah adalah upah dan sewa. Jasa atau imbalan ia sesungguhnya merupakan transaksi yang mempejual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.


Ijarah secara sederhana, diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa seperti

rumah dan lain-lain. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah *al zimmah* atau upah mengupah

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Ijarah yang berarti upah yaitu memberikan upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai batas tertentu. kebolehan transaksi ijarah ini berdasarkan sejumlah keterangan dari Al Qur'an dan Hadist. Antara lain dibawah ini

Surat al Baqarah bayat 23



*“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf, seorang laki-laki*

*tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menderita kesangsaraan karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih kurang dari dua tahun denan kerelaan keduanya adann pemusywaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dahn jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Alahmaha melihat apa yang kamu kerjakan”. ( Surat Al Baqarah ayat 233).<sup>4</sup>*

Dalam hadits Nabi yaitu

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا

الاجير اجره قبل ان يجف

*Di riwayatkan dari Umar ra, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “berikan upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”<sup>5</sup>*

Upah tenaga mengacu pada penghasilan moneter dan bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu misalnya, sebulan seminggu atau sehari, megacu pada upah nominal tenaga kerja..

Masyarakat Gentinggunung membayar sejumlah uang kepada petugas hanya merupakan bayaran kepada Dinas Peternakan yang telah melakukan pekerjaan dalam pembuahan pada sapi yang dipelihara mereka, serta mengganti biaya semen beku tersebut.

Upah yang diberikan kepada Dinas tersebut berupa uang sebagai pengganti lelah atau bayaran atas pekerjaan terhadap petugas inseminator

---

<sup>4</sup> Alquran dan terjemahan surat al Baqarah

<sup>5</sup> *Loc.Cit.* Subulus Salam hlm. 81

tersebut setelah menyelesaikan pekerjaan dalam pembuaha sapi yang menggunakan inseminasi buatan atau kawin suntik.

Jadi proses pembayaran yang dilakukan antara Dinas peternakan dan masyarakat Gentinggunung tersebut berupa upah bukan jual beli sperma. Karena sperma dilarang oleh Islam, ijarah atau memberikan upah dalam hukum islam diperbolehkan.

Masyarakat disana memberikan upah kepada petugas inseminator bukan membeli sperma tetapi membayar kepada tenaga petugas yang telah melakukan pembuahan pada sapi.

## BAB V

### KESIPULAN, SARAN, PENUTUP

#### A. kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat di simpulkan: bahwa

1. Akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang ada di Desa Gentinggunug, merupakan akad ijarah atau upah atas pekerjaan, masyarakatnya mengatakan bukan membeli sperma tetapi hanya memberikan sebuah upah atas pekerjaan yang diberikan kepada Dinas Peternakan yang telah membantu masyarakat dalam pembuahan/perkawina buatan pada sapi.
2. Masyarakat di Desa Gentinggunung berupa akad upah atau ijarah *al zimmah* (upah mengupah) akad ijarah diperbolehkan oleh islam Hukum asalnya adalah boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam.  
  
Ijarah yang berarti upah yaitu memberikan upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai batas tertentu. kebolehan transaksi ijarah ini berdasarkan keterangan dari Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 23 dan Hadis Nabi “berikan upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”
3. Adapun proses pembayaran yang dilakukan, masyarakat Gentinggunung yaitu jika petugas sudah datang dan selesai melakukan inseminasi pada

sapi tersebut mereka memberikan upah atau bayaran kepada Dinas Peternakan. Masyarakat Gentinggung mengatakan tidak pernah membeli sperma dan petugaspun tidak menjual sperma yang dibawa, tetapi sperma tersebut hanya alat untuk menyuntik. Jika petugas inseminator sudah selesai melakukan penyuntikan tersebut mereka diberikan bayaran. Jadi inseminasi buatan pada sapi di Desa Gentinggung tersebut bukan jual beli sperma tetapi berupa upah yang diberikan kepada petugas inseminator yang telah melakukan pekerjaan dalam penyuntikan atau inseminasi buatan pada sapi.

## **B. Penutup**

Demikianlah skripsi ini saya buat meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya tidak jauh dari kekurangan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, Namun penulis berharap apa yang telah penulis kerjakan ini mampu menyumbangkan bagi penelitian hukum islam didunia selanjutnya, oleh karena itu perlu diperlukan penelitian lanjutan, sehingga hukum islam nanti benar-benar menjadi bagian dari islam yang berperan aktif dalam membentuk perilaku masyarakat menuju tatanan yang di rindhoi oleh Allah swt. Amin.

## **C. Saran saran**

Ada beberapa agenda yang patut dijadikan renungan bagi kita yaitu bahwa dalam melakukan inseminasi buatan tidak boleh terlalu berlebihan

karena hewan juga mempunyai nafsu, seperti makhluk hidup lainnya untuk melakukan perkawinan dengan sesama hewan.

#### **D. Penutup**

Demikianlah skripsi ini saya buat meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal, namun hasilnya tidak jauh dari kekurangan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap apa yang telah penulis kerjakan ini mampu menyumbangkan bagi peneliti hukum islam di dunia selanjutnya, oleh karena perlu diadakan penelitian lanjutan, sehingga hukum Islam nanti benar-benar menjadi bagian dari Islam yang berperan aktif dalam membentuk perilaku masyarakat menuju tatanan yang di rindhoi oleh Allah swt. Amin.

- Anwar, Syaiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 1998
- Ahmad, Idris, *fiqih menurut mazhab safi'i*, Jakarta: Widjaya
- Adib, Moh, Bisri, *Terjemahan Al Faraidoul Bahiyyah, Risalah Qawa-id Fiqh*, Rembang: Menara Kudus. 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka cipta cet 13 2006
- Alquran dan terjemah.
- Abdullah, Sulaiman, *Suber hukum islam*, Jakarta: Sinar grafika,. 1995.
- AKK (Aksi Agraris Kanisius), *Bela Hak Sapi Perah* Yogyakarta: Kanisius cet ke- I, 1993
- Abdullah, Sulaiman, Dr H, *Suber hukum islam*, Jakarta, sinar grafika,. 1995
- Badan Pendidikan dan Penyuluhan, *Pusat Pendidikan dan Latihan*, Jakarta: 1978
- Dasuki, Hafizh *Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Dinas Peternakan Jawa Tengah Balai Inseminasi Buatan, *Diktat Inseminasi Buatan Dengan Semen Beku* Ungaran 1999
- Diktat Inseminasi Buatan dengan Semen Beku, Dinas peternakan profinsi jawa tengah, Ungaran 1997
- Hadi Sutrisno *Metodologi Researce*, Jilid II, Yogyakarta: Andi opset 1989.
- Haroen, Nasution, *usul fiqh*, Jakarat, Logos wacana ilmu, cet ke-2. 1996
- Idris, Ahmad, *Fiqih Safi'i*, Jakarta: Wijaya, 1969
- Muhamad Abdul, Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1993
- Manan A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Grafindo Persada , 2003.

- Rasyid, Sulaiman H, *Fiqih Islam*, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, 1954
- Sidiqi, Najatullah, Muhamad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta Bumi Aksara 1991
- Subulusalam Bulugul Maram sarah Min Adilah Ahkam Juz 2
- Syafi'i.. Rahmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Sunaryo, Adlchiyah dan M. Multazam, *fiqih syafi'I*, Surabaya: Bintang Pelajar 1984.
- Sahih Bukhori juz 3 hl 76
- Suhendi, Hendi;*Fiqih Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002
- Siregar, Abbas, *Usaha Ternak Sapi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Toelihere R,Mozes. *Inseminasi buatan pada ternak*, Bandung: Angkasa, 1979.  
\_\_\_\_\_ *Fisiologi Reproduksi*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Tihami, dan Sahrani, Sohari, *Masail Al Fiqiyah*, Jakarta: Diadit media hlm. 134
- [www.google.com](http://www.google.com)
- Zuhri, M.dan Qorib, Ahmad, *Ilmu Usul Fiqih Prof Abdul wahab khalaf* , Semarang: Dina Utama, cet I, 1994.
- <http://anakciremai.blogspot.com/2008/07/makalah-biologi-tentang-inseminasi-pada.html>
- <http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan>
- Masjfuk Zuhdi,, *Masail Fiqiyah* Jakarta: PT Gununa agung, cet 10, 1997.
- Nasution, Farid.dan Fachruddin , *Penelitian Praktis*, Medan:Pustaka Widiasarana, 1993
- ZA.Afifudin, *Kiat Meraih Rizki Barokah*, Jombang: Lintas Media

Maleong J, *Lexy Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, hlm. 6

Tawu Alimudin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

ZA.Afifudin, *Kiat Meraih Rizki Barokah*, Jombang: Lintas Media

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Aris

Tempat/tanggal lahir : Kendal 2 Juni 1985

Alamat :Gentenggunung Rt.02 Rw 01 Kecamatan Sukorejo Kabupaten  
Kendal

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Menerangkan dengan sesungguhnya.


Jenjang pendidikan :

- |                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| 1. MI Gentenggunung                          | Tahun lulus 1998 |
| 2. MTs NU 23 Wonodi Plantungan               | Tahun lulus 2001 |
| 3. MA Darul Amanah Sukorejo                  | Tahun lulus 2004 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Tahun lulus 2009 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Januari 2009

Penulis



**Abdul Aris**

**NIM 2104031**

